

**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 72 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIKA PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.
9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik PNS.
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik PNS yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik PNS.

13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan Kode Etik PNS.
15. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik PNS.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; dan
 - e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. nilai-nilai dasar bagi PNS;
- b. Kode Etik PNS;
- c. Majelis Kode Etik;
- d. hak dan kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- e. sanksi;
- f. keputusan Majelis Kode Etik;
- g. pengendalian dan pengawasan;
- h. pembiayaan; dan
- i. kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik PNS.

BAB IV
NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS
Pasal 4

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps;
- j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- k. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

- l. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- m. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- o. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- p. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- r. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB V

KODE ETIK PNS

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik PNS dalam:

- a. bernegara;
- b. penyelenggaraan pemerintahan;
- c. berorganisasi;
- d. bermasyarakat;
- e. diri sendiri; dan
- f. sesama PNS.

Pasal 6

Kode Etik PNS dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Kode Etik PNS dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;

- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode Etik PNS dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Kode Etik PNS terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;

- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 10

Kode Etik PNS terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Daerah membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan pejabat lain yang ditunjuk
- (4) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik PNS, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa, dikecualikan anggota Majelis Kode Etik yang berasal dari jabatan fungsional pada lingkup inspektorat.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/ atau pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik PNS, setidaknya-pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik PNS.

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik PNS;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat Yang Berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas Laporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik PNS;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan

- i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor/Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan Terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU DAN SAKSI

Pasal 20

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas Laporan/Pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan Saksi dalam proses persidangan; dan
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;

- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku sopan.

Pasal 21

(1) Pelapor/Pengadu berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut Laporan/Pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan Saksi dalam proses persidangan; dan
- c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :

- a. memberikan identitas secara jelas;
- b. memberikan Laporan/Pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga kerahasiaan Laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang;
- d. memenuhi semua panggilan;
- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 22

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik PNS, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Moral

Pasal 24

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat Yang Berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat Yang Berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. forum pertemuan resmi PNS;
 - b. upacara bendera;

c. papan pengumuman.

- (6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan oleh PNS.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 25

PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi

Pasal 26

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Kode Etik PNS dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB XII

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK PNS

Pasal 30

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik PNS sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELISTIANTO DARDAK

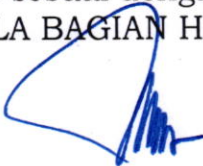
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 September 2018

P.j. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
PARIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

LAPORAN/PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :
1.
.....
2.
.....

Isi Laporan :
.....
.....
.....;

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

	Trenggalek,
Pegawai Penerima Laporan	Pelapor
.....	

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :
1.
.....
2.
.....

Isi Laporan :
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Trenggalek,
Pelapor
.....

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

N a m a :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

pada :

H a r i :

Tanggal :

J a m :

Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik PNS berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

Trenggalek,

(Kepala Badan Kepegawaian

/Kepala Perangkat Daerah

Nama
NIP.

Tembusan:

1.

2.

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Trenggalek,

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Pembentukan
Majelis Kode Etik

Kepada

Yth. (Bupati Trenggalek/Kepala
Perangkat Daerah
di
TRENGGALEK

1. Rujukan :

Laporan/ pengaduan No.
.....
.....

2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP.
.....

Pangkat/Gol. Jabatan Unit Kerja
..... diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.

Demikian untuk menjadi periksa.

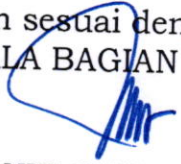
Kepala Badan Kepegawaian /Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian Perangkat Daerah
Daerah

Tembusan:

(.....)

1.
2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR :.....
TENTANG

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat
(.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Majelis Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertugas:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis
pelanggaran Kode Etik PNS;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan
tindakan administratif kepada pejabat yang
berwenang; dan
c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik
kepada Pejabat yang berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang
untuk:
a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya
sebagai Terlapor;
b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya
guna kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada
Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan
dan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang

- dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran;
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS; dan
 - f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Bupati TRENGGALEK Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI TRENGGALEK,

.....

KOP SURAT

KEPUTUSAN(PERANGKAT DAERAH)

**NOMOR TAHUN
TENTANG
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA(PERANGKAT
DAERAH)**

KEPALA(PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat
(.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan
Keputusan Kepala(perangkat daerah) tentang
Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada
.....(Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian dari Keputusan(Perangkat
Daerah) ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU adalah:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis
pelanggaran Kode Etik PNS;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan
tindakan administratif kepada pejabat yang
berwenang; dan
c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik
kepada Pejabat yang berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang
untuk:
a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya
sebagai Terlapor;
b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya
guna kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada
Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang
diperlukan dan berkaitan dengan dugaan
Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau
tidak terbukti melakukan Pelanggaran;
e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor
terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS; dan

- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
- KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal.... Peraturan Bupati TRENGGALEK Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- KELIMA : Keputusan(Perangkat Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Perangkat Daerah,

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1.....
2.....

.....

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK/PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

BUPATI TRENGGALEK/
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....

BUPATI TRENGGALEK,

TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis *:

1. Nama :
NIP :

Pangkat / Gol :
Jabatan : Ketua

2. Nama :

NIP :
Pangkat / Gol :

Jabatan : Sekretaris

1. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :

Pangkat :
Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati TRENGGALEK Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. dst :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Majelis Kode Etik :

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP :

Jabatan :

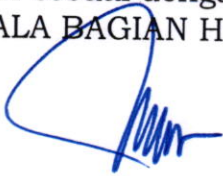
Tanda tangan :

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI TRENGGALEK / PERANGKAT
DAERAH)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK/ PERANGKAT DAERAH),

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2)
Peraturan Bupati TRENGGALEK Nomor Tahun
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten TRENGGALEK perlu membentuk
Majelis Kode Etik;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang.....;
2.;

3. Peraturan Bupati TRENGGALEK Nomor
Tahun.....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Membaca 1. Laporan/pengaduan nomor\ tanggal.....mengenai
pelanggaran atas nama;
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Terlapor :
Nama :
NIP :

Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik
sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Trenggalek.

KEDUA

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, maka rekomendasi :
.....
.....

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Ketua,

.....

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan
pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

Demikian untuk dilaksanakan.

Trenggalek,
Ketua/Sekretaris

NAMA
NIP.....

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal..... bulan..... Tahun.... Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor.... tanggal.....masing-masing.

1. Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja
2. Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja
3. Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja
4. dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik ketentuan

1. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban:

.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban:

.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :
Catatan :

Majelis Kode Etik :

Ketua
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

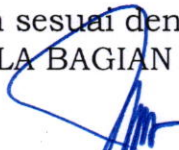
Sekretaris
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Anggota :
1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

3. dst

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kepada

Yth.
Di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk:

- a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuanyaitu
- b. dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- c. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Trenggalek,

Ketua

NAMA
NIP .

Sekretaris

NAMA
NIP .

Tembusan Yth :

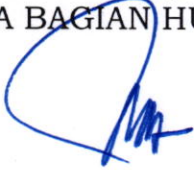
1.
2.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN.....
NOMOR

TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan..... Nomor.... .. tanggal
.... telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP
..... jabatan..... unit kerja..... ;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik
tanggal..... Saudara..... terbukti melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan dan
memutuskan untuk
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral
kepada saudara yang berupa pernyataan
tertutup/terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun..... ;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun
.....:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode
Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal.
..... berupa.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Tembusan :

- 1.....
- 2.....
- 3.pejabat lain yang dianggap perlu

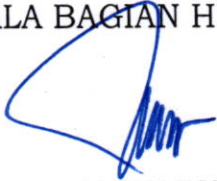
NIP

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang
telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan. dalam acara
penjatuhan sanksi moral berupa..tahun.....tempat.....

Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :

NIP :

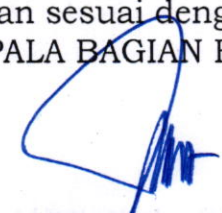
Tanda tangan :

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001